



## Kelurahan Pamusian

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Pamusian

## Legalisasi

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP-EL pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
3. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi
4. Dokumen pendukung

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan.
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Asli Surat/Dokumen
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Asli Surat/Dokumen kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Asli Surat/Dokumen yang telah ditandatangani/dilegalisasi Lurah
7. Pemohon mengisi kuisisioner SKM

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi



## Kelurahan Pamusian

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota  
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan  
Pamusian

### Pengaduan Layanan

1. E-mail : kelurahanpamusian@gmail.com
2. Facebook : Kantor Kelurahan Pamusian
3. Instagram : kelurahan\_pamusian
4. HP : 0851-8201-0807